

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM, ACEH BESAR DALAM TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Indra Darmawan

Universitas Kh. Abdul Chalim, Mojokerto
idarmawan47@gmail.com

M. Chabibi

Universitas Kh. Abdul Chalim, Mojokerto
m.chabibi@uac.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kasus pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan dengan wali nasab, baik karena ketiadaan wali, penolakan wali tanpa alasan syar'i, status mualaf, kondisi keluarga broken home, ketidaksahan wali secara hukum, maupun keberadaan wali yang tidak diketahui (ghaib). Kondisi tersebut menjadikan wali hakim sebagai instrumen penting dalam menjamin keabsahan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan wali hakim serta peran wali hakim dalam menyelesaikan hambatan perwalian pada praktik pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan ulama setempat, serta dokumentasi arsip dan data administratif KUA. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali hakim memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana kewenangan administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin hak-hak keagamaan dan sosial perempuan. Penetapan wali hakim dilakukan berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam melalui proses verifikasi administratif yang ketat demi mewujudkan keabsahan pernikahan, ketertiban sosial, dan prinsip keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: wali hakim, akad nikah, wali nasab, Kompilasi Hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah.

Abstract

This research is motivated by the social phenomenon showing that there are still various marriage cases that cannot be conducted with a biological guardian (wali nasab), due to the absence of a guardian, refusal without valid shari'ah reasons, conversion to Islam, broken home family conditions, invalid legal status of the guardian, or the unknown whereabouts of the guardian (ghaib). In such circumstances, the presence of a judge guardian (wali hakim) becomes an important legal and religious instrument in ensuring the validity of marriage according to Islamic law and Indonesian positive law. This study aims to identify the factors underlying the use of wali hakim and to analyze its role in resolving guardianship obstacles in marriage practices in Darussalam District, Aceh Besar. This research employs a qualitative approach with a field study method. Data were collected through in-depth interviews with the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), religious counselors, community leaders, and local Islamic scholars, as well as documentation studies of KUA administrative archives and records. The data were analyzed descriptively and analytically using a normative-sociological approach. The findings reveal that wali hakim plays a strategic role not only as an administrative authority but also as a state representative in protecting women's religious and social rights. The appointment of wali hakim is carried out based on Article 23 of the Compilation of Islamic Law through strict administrative verification procedures to ensure marriage validity, social order, and justice within society.

Keywords: wali hakim, marriage contract, wali nasab, Compilation of Islamic Law, maqāsid al-sharī'ah.

Pendahuluan

Konsep Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar pria dan wanita dapat saling mencintai, melengkapi, dan membangun kehidupan yang harmonis dalam ikatan pernikahan yang diridhainya.¹ Akad nikah merupakan perjanjian sah dalam Islam yang bertujuan menghalalkan hubungan antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang tenteram, menjaga kehormatan, dan melanjutkan keturunan sesuai syari'at Islam.²

Rukun dan syarat pernikahan merupakan ketentuan penting yang harus dipenuhi agar akad nikah sah menurut hukum Islam dan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis serta penuh

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 79.

² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. II, 1993), 2.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

kasih sayang.³ Rukun pernikahan dalam Islam terdiri dari kedua mempelai, wali, saksi, dan akad nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut syariat Islam.⁴

Keberadaan wali dalam pernikahan merupakan syarat penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah menurut syari'at Islam.⁵ Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali nikah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan syari'at Islam.⁶ Islam melarang seorang perempuan menikahkannya sendiri ataupun perempuan lain karena perwalian nikah merupakan hak wali yang sah menurut syari'at.⁷

Apabila wali nasab tidak mampu atau enggan menikahkannya perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim demi menjaga keabsahan pernikahan.⁸ Jumhur fuqaha berpendapat bahwa wali tidak boleh menghalangi perempuan menikah tanpa alasan syar'i karena tindakan tersebut termasuk bentuk kezaliman.⁹

Dalam kondisi wali adhal atau tidak adanya wali yang memenuhi syarat, hakim memiliki kewenangan untuk menikahkannya perempuan demi melindungi hak-haknya dalam pernikahan.¹⁰ Penggunaan wali hakim menjadi solusi yang diatur dalam hukum Islam untuk menjamin terlaksananya pernikahan secara sah dan sesuai dengan prinsip keadilan syari'at.¹¹

Judul "*Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam*" di angkat karena masih ditemukan berbagai permasalahan pernikahan di masyarakat, khususnya terkait wali adhal, ketiadaan wali, atau wali yang tidak

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 203.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: PT Liberty, 1982), 30.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang...*, 43.

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: PT Gitamedia Press, 2006), 204.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram...*, 204.

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram...*, 204.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram* (Surabaya: PT Gitamedia Press, 2006), 204.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram...*, 204.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Terjemahan Bulughul Maram...*, 204.

memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Kondisi tersebut menyebabkan akad nikah tidak dapat dilaksanakan dengan wali nasab sehingga diperlukan peran wali hakim sebagai solusi hukum untuk menjamin keabsahan pernikahan. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan wali hakim dalam praktik pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Hukum Keluarga Islam dalam menyelesaikan persoalan perwalian nikah di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peranan wali hakim dalam penyelesaian pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti.¹² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian hukum keluarga Islam terkait perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim.¹³ Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan objektif.¹⁴ Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan pendekatan naturalistik untuk memahami fenomena sesuai kondisi nyata di masyarakat.¹⁵

Sumber Data

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan Kepala KUA, petugas KUA, wali nikah, pasangan pengantin, dan masyarakat.
2. Data Sekunder, diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan literatur yang relevan dengan penelitian.¹⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

¹³ S. Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 62–64.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap dan akurat.¹⁷ Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.¹⁸ Keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi untuk memastikan validitas data penelitian.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Darussalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama ketiadaan wali nasab atau tidak diketahuinya keberadaan wali yang sah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, pada tahun 2022 terdapat 128 peristiwa perkawinan dengan 3 pasangan menggunakan wali hakim, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 131 peristiwa perkawinan dengan 2 pasangan menggunakan wali hakim.²⁰

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, tercatat bahwa selama dua tahun terakhir terdapat beberapa kasus pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim. Pada tahun 2022, terdapat tiga kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, sedangkan pada tahun 2023 tercatat dua kasus serupa.²¹

Salah satu kasus pada tahun 2022 melibatkan mempelai perempuan yang menggunakan wali hakim karena ayahnya telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lain yang memenuhi syarat, sedangkan kasus lain terjadi karena wali nasab tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi. Seluruh

¹⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 1.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹⁹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 320.

²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

²¹ Wawancara dengan Administrasi KUA Darussalam, Salwati, A. MA, 14 Juli 2025.

proses pernikahan dengan wali hakim di KUA Darussalam dilakukan sesuai prosedur melalui verifikasi dokumen, permohonan tertulis, dan pemeriksaan oleh penghulu.²²

Menurut penjelasan Muhammad Nizar, S.Fil.I, selaku Kepala KUA Kecamatan Darussalam, kasus ketiadaan wali nasab kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa ada calon pengantin perempuan yang datang ke KUA dengan membawa dokumen lengkap, namun tidak memiliki wali kandung karena sudah meninggal dunia dan tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga dari garis ayah.²³

Kemudian, Muhammad, S.HI., M.Ag, selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Darussalam, mengungkapkan bahwa: *Ketiadaan wali juga terjadi akibat konflik keluarga, perceraian, atau putus komunikasi, sehingga sebagian perempuan tidak mengetahui keberadaan walinya.*²⁴

Wawancara dengan Abi Bakhtiar, seorang tokoh ulama di Kecamatan Darussalam mengatakan: *Wali merupakan rukun penting dalam akad nikah, sehingga ketidakhadiran wali harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada wali hakim. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian KUA dalam menangani kasus ini, agar tidak terjadi pelanggaran syariat.*²⁵

Sementara itu, Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan sekaligus tokoh masyarakat Darussalam, menuturkan bahwa: *Kasus semacam ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut kelangsungan dan keabsahan suatu pernikahan. Ia melihat bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya prosedur wali hakim, terutama ketika wali kandung sudah tidak lagi ada atau tidak dapat dihadirkan.*²⁶

Dari aspek administrasi, Salwati, A.Ma, salah seorang staf administrasi di KUA Darussalam, menjelaskan bahwa: *Setiap permohonan pernikahan dengan wali hakim harus disertai surat keterangan tidak adanya wali nasab dari aparat gampong, serta melalui proses berita acara pemeriksaan oleh penghulu. Menurutnya, langkah ini merupakan*

²² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

²³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

²⁴ Wawancara dengan Muhammad, S.HI., M.Ag, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Darussalam, 14 Juli 2025.

²⁵ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

²⁶ Wawancara dengan Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

bentuk kehati-hatian lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan pernikahan.²⁷

Penolakan Wali Nasab untuk Menjadi Wali Nikah

Selain faktor ketiadaan wali nasab, penolakan wali nasab juga menjadi penyebab penggunaan wali hakim di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Meskipun wali masih hidup dan diketahui keberadaannya, beberapa wali menolak menikahkan calon mempelai perempuan karena konflik keluarga, alasan pribadi, atau faktor sosial.

Menurut Muhammad Nizar, S.Fil.I., Kepala KUA Kecamatan Darussalam, pihak KUA tidak langsung menetapkan wali hakim, tetapi terlebih dahulu melakukan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan. Apabila mediasi tidak berhasil dan wali tetap menolak tanpa alasan syar'i, maka KUA dapat menetapkan wali hakim sesuai prosedur yang berlaku..²⁸

Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, juga menyampaikan bahwa: *Dalam masyarakat Aceh, restu keluarga masih sangat dijunjung tinggi. Namun demikian, dalam praktiknya, ada wali yang terlalu otoriter dan menolak pernikahan hanya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Menurutnya, perlu edukasi kepada masyarakat bahwa pernikahan adalah hak pribadi yang harus dijaga kelangsungannya secara adil.²⁹*

Pernyataan Hasbiallah, mencerminkan realitas sosial masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi restu keluarga dalam pelaksanaan pernikahan. Nilai ini memperlihatkan kuatnya ikatan budaya dan norma kolektif dalam menentukan keputusan individu. Namun demikian, wawancara ini juga menyoroti adanya praktik otoritarianisme oleh sebagian wali yang menolak pernikahan bukan karena alasan syar'i, melainkan semata-mata karena tidak sesuai dengan kehendak pribadi.

Menurut Abi Bakhtiar, salah seorang ulama Darussalam, Penolakan wali tanpa alasan yang syar'i seperti karena dendam pribadi, perbedaan status sosial, atau ketidaksukaan terhadap calon suami yang sebenarnya memenuhi syarat merupakan

²⁷ Wawancara dengan Salwati, A.Ma, Staf Administrasi KUA Darussalam, 14 Juli 2025.

²⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

²⁹ Wawancara dengan Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

bentuk ‘adhal (menghalangi pernikahan) yang dilarang dalam Islam.³⁰

Abi Bakhtiar menjelaskan bahwa tindakan wali yang menghalangi pernikahan tanpa alasan syar’i termasuk kategori ‘adhal dan merupakan bentuk penyalahgunaan hak perwalian yang dapat merugikan perempuan. Oleh karena itu, KUA berperan mengambil alih perwalian melalui wali hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan syariat terhadap hak perempuan untuk menikah. Sementara itu, Salwati, A.Ma., menjelaskan bahwa setiap permohonan wali hakim harus dilengkapi dengan hasil mediasi dan surat pernyataan penolakan wali sebagai syarat administrasi penetapan wali hakim.³¹

Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, menjelaskan bahwa KUA terlebih dahulu memastikan status kemualafan calon mempelai perempuan sebelum menetapkan wali hakim agar proses pernikahan sesuai syariat dan ketentuan hukum.³² Sedangkan Muhammad, S.HI., M.Ag., menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan penggunaan wali hakim sebagai solusi yang sah sesuai syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap calon mempelai perempuan yang merupakan mualaf akan diberi bimbingan keagamaan terlebih dahulu. Hal ini penting agar calon mempelai memahami dasar hukum perwalian dalam Islam serta hak dan kewajibannya dalam ikatan pernikahan. Ia juga menambahkan bahwa penetapan wali hakim tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pemeriksaan administratif dan pendalaman kondisi calon mempelai.³³

Hal ini sejalan dengan pandangan Abi Bakhtiar, salah seorang ulama Kecamatan Darussalam, yang menegaskan bahwa: *Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang tidak dapat digantikan kecuali oleh wali hakim dalam keadaan darurat syar’i. Ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks perempuan mualaf, peran negara melalui KUA sebagai lembaga resmi sangat penting dalam menjamin keabsahan hukum pernikahan serta menjaga nilai-nilai kesucian akad nikah.³⁴*

³⁰ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

³¹ Wawancara dengan Salwati, A.Ma, Staf Administrasi KUA Darussalam, 14 Juli 2025.

³² Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

³³ Wawancara dengan Administrasi KUA Darussalam, Salwati, A. MA, 14 Juli 2025.

³⁴ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

Secara administratif, menurut penuturan Salwati, A.Ma, selaku staf KUA Darussalam, mengungkapkan bahwa: *Setiap permohonan nikah dengan wali hakim bagi perempuan mualaf harus disertai bukti formal masuk Islam, seperti surat keterangan sah sebagai mualaf yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Setelah seluruh berkas diverifikasi, KUA akan menyusun berita acara pemeriksaan dan menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab.*³⁵

Dari perspektif sosial, tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Mukim Lambaro Angan, Hasbiallah, mengemukakan bahwa:

*Masyarakat mulai terbuka terhadap keberadaan mualaf yang hendak menikah secara Islam. Namun demikian, proses pendampingan dan pembinaan oleh pihak KUA sangat diperlukan agar para mualaf dapat menjalani pernikahan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan tetap terintegrasi dalam masyarakat secara baik.*³⁶

Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, menjelaskan bahwa: *Dalam beberapa kasus, pihak KUA menerima permohonan dari calon pengantin perempuan yang mengaku tidak memiliki hubungan komunikasi sama sekali dengan ayah kandung atau kerabat yang seharusnya menjadi wali nasab. Hal ini biasanya terjadi karena orang tua telah bercerai sejak lama dan masing-masing membangun keluarga baru, sementara hubungan dengan anak menjadi renggang atau bahkan putus. Dalam kondisi seperti ini, jika keberadaan wali tidak diketahui dan tidak ada komunikasi sama sekali, maka KUA dapat menunjuk wali hakim sebagai solusi berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.*³⁷

Dari sudut pandang syar'i, Abi Bakhtiar, tokoh ulama Kecamatan Darussalam, menekankan bahwa: *Rukun wali dalam pernikahan bukan sekadar formalitas, namun berkaitan dengan keabsahan hukum akad nikah. Oleh karena itu, apabila wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya karena alasan sosial maupun psikis yang nyata, maka negara melalui wali hakim berwenang mengambil alih tugas tersebut. Ia juga menambahkan bahwa penunjukan wali hakim dalam kasus keluarga broken home merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap perempuan agar hak-haknya dalam pernikahan tidak terabaikan.*³⁸

Senada dengan itu, Hasbiallah, tokoh masyarakat dan

Darussalam, 15 Juli 2025.

³⁵ Wawancara dengan Salwati, A.Ma, Staf Administrasi KUA Darussalam, 14 Juli 2025.

³⁶ Wawancara dengan Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

³⁷ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

³⁸ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

Mukim Lambaro Angan, menyatakan bahwa: *Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa konflik keluarga dapat berdampak terhadap proses hukum pernikahan. Ia melihat bahwa dalam kasus keluarga broken home, anak perempuan sering menjadi korban yang mengalami kesulitan dalam mengakses wali nasabnya. Oleh karena itu, edukasi hukum dan agama sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui solusi hukum yang tersedia, salah satunya adalah keberadaan wali hakim.*³⁹

Menurut Abi Bakhtiar, tokoh ulama Kecamatan Darussalam, menyatakan bahwa: *Syarat wali dalam Islam bukan hanya sekedar garis keturunan, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas keagamaan dan tanggung jawab hukum. Ia menjelaskan bahwa wali yang fasik, misalnya karena dikenal sebagai pelaku maksiat berat atau tidak menjalankan agama, juga dapat digugurkan kewaliannya. Dalam konteks seperti ini, penetapan wali hakim oleh negara menjadi bentuk perlindungan hukum dan keagamaan terhadap perempuan yang akan menikah.*⁴⁰

Kemudian Muhammad Nizar, S.Fil.I, Kepala KUA Kecamatan Darussalam mengatakan juga bahwa beberapa kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan: *Pihak yang seharusnya menjadi wali ternyata tidak memenuhi kriteria, baik karena masih di bawah umur, berstatus muallaf yang baru masuk Islam dan belum memahami hukum Islam, atau karena memiliki gangguan kejiwaan yang menghalanginya menjalankan fungsi sebagai wali secara sah.*⁴¹

Hal senada juga disampaikan oleh Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, beliau mengungkapkan bahwa:

*Dalam masyarakat di Kecamatan Darussalam terkadang masih belum memahami bahwa tidak semua ayah atau paman dapat secara otomatis menjadi wali nikah. Ia memberikan contoh bahwa ada wali yang secara hukum pidana sedang menjalani hukuman berat, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir atau memberikan persetujuan secara sah. Dalam situasi tersebut, peran KUA menjadi sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa syarat wali adalah mutlak untuk keabsahan akad nikah.*⁴²

Dalam konteks administratif, Salwati, A.Ma, staf KUA Darussalam, menjelaskan bahwa: *Setiap permohonan penggunaan wali hakim akibat tidak sahnya wali nasab harus disertai dengan dokumen pendukung, seperti surat keterangan medis, surat pernyataan dari gampong, atau dokumen hukum lainnya yang membuktikan ketidaksahan wali tersebut.*

³⁹ Wawancara dengan Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

⁴⁰ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025

⁴¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

⁴² Wawancara dengan Hasbiallah, Mukim Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

Setelah dilakukan verifikasi, KUA akan menyusun berita acara pemeriksaan dan melimpahkan kewenangan kepada wali hakim.⁴³

Wawancara dengan kepala KUA Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I.; *bahwa kategori wali ghaib biasanya berkaitan dengan orang tua atau kerabat laki-laki calon mempelai perempuan yang telah meninggalkan keluarga dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada komunikasi, dan tidak dapat dihubungi meskipun telah dilakukan upaya pencarian melalui keluarga, aparat desa, atau media lainnya. Dalam kondisi seperti ini, untuk melindungi hak calon pengantin, maka KUA berwenang menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab.⁴⁴*

Abi Bakhtiar, seorang tokoh ulama di Kecamatan Darussalam, menjelaskan bahwa: *Islam memberikan ruang pada situasi darurat dengan menetapkan wali hakim sebagai solusi syar'i terhadap ketidakhadiran wali nasab. Namun demikian, syarat-syaratnya ketat dan harus dibuktikan secara nyata bahwa wali tersebut benar-benar ghaib atau tidak bisa dihadirkan. Jika masih bisa dihubungi, maka tidak sah menggunakan wali hakim.⁴⁵*

Pandangan Abi Bakhtiar menegaskan bahwa penggunaan wali hakim harus didasarkan pada kondisi darurat syar'i yang dibuktikan secara nyata dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sesuai kaidah fiqh al-darurat tubih al-mahzurat dan dharuratun tuqaddar biqadariha. Dalam hal wali ghaib, KUA berperan sebagai otoritas negara yang memastikan keabsahan akad nikah melalui prosedur hukum dan administratif sesuai syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Nizar, Muhammad, S.HI., M.Ag., dan Abi Bakhtiar, dapat disimpulkan bahwa wali hakim memiliki peran penting dalam melindungi hak perempuan, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta menjamin keabsahan pernikahan ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan syar'i.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim

⁴³ Wawancara dengan Salwati, A.Ma, Staf Administrasi KUA Darussalam, 14 Juli 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

⁴⁵ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan wali hakim dalam pernikahan di Kecamatan Darussalam dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketiadaan wali nasab, wali ghaib, penolakan wali, hubungan keluarga yang terputus, serta wali yang tidak memenuhi syarat syar'i, sehingga dalam kondisi tersebut wali hakim berperan sebagai pengganti wali nasab untuk menjamin keabsahan pernikahan sesuai hukum Islam.⁴⁶

Praktik pernikahan dengan wali hakim di Kecamatan Darussalam merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas sosial masyarakat yang terus berkembang, di mana KUA berperan menjamin keabsahan pernikahan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan demi melindungi hak perempuan dan menjaga kemaslahatan keluarga.⁴⁷ Adapun salah satu faktor utama penggunaan wali hakim adalah ketiadaan wali nasab, baik karena meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, maupun putusnya hubungan keluarga.⁴⁸

Dalam perspektif hukum Islam, wali merupakan rukun nikah yang sangat penting sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa “tidak sah nikah tanpa wali, dan penguasa menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”.⁴⁹ Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah, sehingga ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir, kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.⁵⁰ Penunjukan wali hakim tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam guna menjamin keabsahan akad nikah serta melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.⁵¹

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) 343

⁴⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 286

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I, 14 Juli 2025.

⁴⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, hadis no. 2083.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23, Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 103.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

Secara sosiologis, ketiadaan wali nasab tidak hanya disebabkan oleh kematian, tetapi juga oleh konflik keluarga, perceraian, dan terputusnya komunikasi yang melemahkan hubungan kekerabatan.⁵² Tokoh agama dan masyarakat seperti Abi Bakhtiar dan Hasbiallah menegaskan bahwa penggunaan wali hakim harus dilakukan secara hati-hati melalui verifikasi administrasi yang ketat oleh KUA agar keabsahan nikah tetap terjamin secara syar'i dan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip masalah yang menekankan kemanfaatan dan pencegahan mudarat dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Penolakan wali nasab untuk menikahkan calon mempelai perempuan juga menjadi faktor penting penggunaan wali hakim di Kecamatan Darussalam. Dalam hukum Islam, tindakan ini dikenal sebagai 'adhal, yaitu menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i yang dibenarkan.⁵⁴ Menurut mazhab Syafi'i, tindakan tersebut termasuk bentuk kezaliman terhadap perempuan sehingga perwaliannya dapat dialihkan kepada wali hakim demi menjaga hak-hak calon mempelai perempuan.⁵⁵ Dalam perspektif hukum sosial, negara melalui KUA memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tersebut melalui mediasi dan pendekatan kekeluargaan agar tercapai keadilan substantif dalam pelaksanaan pernikahan.⁵⁶

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa wali hakim dapat ditunjuk apabila wali nasab tidak bersedia atau menolak menjadi wali nikah tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum agama.⁵⁷

Secara sosiologis, penolakan wali nasab sering mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga yang dipengaruhi budaya patriarki, sehingga fungsi wali

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 115

⁵³ Al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 838.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 688.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 23*, Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1991

berpotensi berubah menjadi alat kontrol terhadap hak perempuan.⁵⁸ Karena itu, KUA Darussalam menerapkan prosedur yang ketat dan akuntabel, seperti mediasi dan verifikasi administrasi, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga kesesuaian dengan prinsip syariat dan hukum negara.⁵⁹

Status perempuan muallaf juga menjadi salah satu alasan penggunaan wali hakim karena tidak adanya wali nasab yang beragama Islam.⁶⁰ Dalam hukum Islam, wali nikah harus seorang Muslim, sehingga apabila keluarga perempuan masih non-Muslim, maka kewalian dialihkan kepada wali hakim sebagai bentuk solusi syar'i dan legal.⁶¹ Penggunaan wali hakim dalam kondisi ini didasarkan pada prinsip darurat dalam fikih, yaitu bahwa keadaan tertentu dapat membolehkan pengalihan kewalian sepanjang dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan syariat.⁶² Selain itu, penunjukan wali hakim bagi perempuan muallaf juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah secara sah, sebagaimana sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.⁶³

Faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan wali hakim adalah hubungan keluarga yang terputus (broken home), seperti perceraian dan hilangnya komunikasi antara anak dengan ayah kandungnya.⁶⁴ Dalam kondisi tersebut, wali nasab sering tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat menjalankan fungsi perwaliannya sehingga KUA menetapkan wali hakim setelah melalui klarifikasi dan pemeriksaan administratif.⁶⁵

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 115.

⁵⁹ Al-Ghazali, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 838.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 688.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23, Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

⁶⁴ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Oxford: Blackwell Publishers, 1990), 20–22.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 157.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

Penunjukan wali hakim dalam kasus ini dipandang sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap hak perempuan agar tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah.⁶⁶ Selain itu, KUA juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi dokumen dan surat keterangan dari aparatur gampong untuk memastikan keabsahan prosedur penetapan wali hakim.⁶⁷

Penggunaan wali hakim juga dilakukan ketika wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, seperti belum baligh, mengalami gangguan kejiwaan, atau tidak memiliki integritas keagamaan yang memadai.⁶⁸ Dalam hal ini, KUA melakukan pemeriksaan dan verifikasi secara ketat agar keabsahan akad nikah tetap terjamin menurut hukum Islam dan hukum negara.⁶⁹ Menurut pandangan ulama setempat, syarat wali tidak hanya berdasarkan hubungan nasab, tetapi juga harus memenuhi aspek moral dan keagamaan sehingga wali yang fasik atau tidak layak dapat digantikan oleh wali hakim.⁷⁰

Selain itu, wali ghaib juga menjadi faktor penggunaan wali hakim di Kecamatan Darussalam, yaitu ketika wali nasab masih hidup tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dapat dihubungi dalam waktu lama.⁷¹ Dalam kasus seperti ini, KUA melakukan investigasi dan verifikasi administratif melalui keluarga dan aparatur gampong sebelum menetapkan wali hakim.⁷² Penunjukan wali hakim dalam kondisi wali ghaib dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip darurat dalam hukum Islam, namun tetap dibatasi secara proporsional agar tidak disalahgunakan.⁷³ Dengan demikian, penggunaan wali hakim

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 678.

⁶⁷ Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 231.

⁶⁸ Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 88.

⁶⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul* (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah, 1993), 286.

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Nizar, S.Fil.I., Kepala KUA Kecamatan Darussalam, 14 Juli 2025.

⁷¹ Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 20.

⁷³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 201.

menjadi solusi hukum yang sah untuk menjamin keabsahan akad nikah serta melindungi hak-hak perempuan dalam kondisi sosial yang kompleks.

Peranan Wali Hakim dalam Penyelesaian Pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar

Wali hakim merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk menggantikan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, menolak tanpa alasan syar‘i, atau tidak dapat dihadirkan. Dalam mazhab Syafi‘i yang menjadi rujukan utama hukum perkawinan di Indonesia, wali merupakan syarat sah pernikahan bagi perempuan. Oleh karena itu, negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) diberi kewenangan untuk menunjuk wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.⁷⁴

Peran wali hakim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak perempuan untuk melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama dan hukum negara. Kehadiran wali hakim sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-dīn), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-‘ird).⁷⁵ Menurut A. Qodri Azizy, keterlibatan negara dalam penunjukan wali hakim merupakan bentuk fikih kenegaraan (fiqh al-daulah) yang bertujuan menjamin hak-hak masyarakat, bukan bentuk sekularisasi hukum Islam.⁷⁶ Selain itu, Asep Saepuddin Jahar menilai wali hakim sebagai hasil ijtihad institusional yang mengharmonisasikan norma syariat dengan hukum nasional demi mewujudkan keadilan sosial dan religius.⁷⁷

Di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, wali hakim memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus pernikahan yang terkendala wali nasab. Berdasarkan hasil penelitian

⁷⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 23.

⁷⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Maqasid: Pendekatan Holistik dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 64–66.

⁷⁶ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2004), 128–129.

⁷⁷ Asep Saepuddin Jahar, *Otoritas Wali Hakim dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 103–105.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

lapangan, penggunaan wali hakim disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketiadaan wali nasab, penolakan wali, status mualaf, wali yang tidak memenuhi syarat, broken home, dan wali ghaib. Kepala KUA Kecamatan Darussalam, Muhammad Nizar, S.Fil.I., menjelaskan bahwa penetapan wali hakim dilakukan melalui verifikasi administratif dan sosial yang ketat, termasuk pemeriksaan surat keterangan gampong, pernyataan keluarga, dan hasil wawancara pihak terkait.⁷⁸ Proses ini mencerminkan prinsip al-tatsabbut fi al-ahkam, yaitu kehati-hatian dalam menetapkan hukum.⁷⁹

Selain memastikan legalitas akad nikah, wali hakim juga berperan menjaga terpenuhinya seluruh rukun dan syarat pernikahan. Muhammad, S.HI., M.Ag., selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Darussalam, menegaskan bahwa wali hakim tidak hanya bertugas memimpin akad nikah, tetapi juga memastikan pelaksanaannya sesuai syariat Islam.⁸⁰ Wali hakim berfungsi sebagai representasi negara dalam menjaga keabsahan, kehormatan, dan kesucian akad nikah sebagai bagian dari ibadah.⁸¹

Menurut Abi Bakhtiar, penggunaan wali hakim harus didasarkan pada kondisi darurat syar‘iyyah, seperti tidak adanya wali yang sah atau tidak terpenuhinya syarat kewalian. Dalam kondisi tersebut, wali hakim menjadi solusi syar‘i untuk melindungi hak perempuan dan menjamin keabsahan akad nikah.⁸² Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih al-ḍarūrātu tubīḥ al-mahzūrāt (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang semula terlarang), dengan tetap memperhatikan kaidah al-ḍarūrah tuqaddar bi qadarihā (darurat diukur sesuai kebutuhannya).⁸³

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Nizar, S.Fil.I., Kepala KUA Kecamatan Darussalam, 14 Juli 2025.

⁷⁹ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 104.

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad, S.HI., M.Ag., Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Darussalam, 14 Juli 2025.

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhū‘i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 364.

⁸² Wawancara dengan Abi Bakhtiar, Tokoh Ulama Kecamatan Darussalam, 15 Juli 2025.

⁸³ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 85.

Dengan demikian, peranan wali hakim di Kecamatan Darussalam merupakan bentuk sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menjamin terlaksananya akad nikah secara sah, adil, dan bermartabat. Kehadiran wali hakim tidak hanya mengisi kekosongan perwalian nasab, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dalam menjalankan haknya untuk menikah sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan wali hakim dalam pernikahan di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketiadaan wali nasab, wali ghaib, penolakan wali tanpa alasan syar'ī (wali adhal), status perempuan mualaf, hubungan keluarga yang terputus (broken home), serta wali yang tidak memenuhi syarat menurut hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan akad nikah tidak dapat dilaksanakan dengan wali nasab sehingga diperlukan wali hakim sebagai pengganti yang sah menurut syariat Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa wali hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian pernikahan. Wali hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif akad nikah, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan. Dalam praktiknya, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Darussalam dilakukan melalui prosedur yang ketat, seperti verifikasi administrasi, mediasi, pemeriksaan dokumen, dan klarifikasi terhadap kondisi wali nasab. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan wali hakim benar-benar sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam serta prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain itu, keberadaan wali hakim mencerminkan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menjaga ketertiban sosial, perlindungan hak perempuan, dan keabsahan akad nikah. Dengan demikian, wali hakim menjadi solusi hukum dan syar'ī yang penting dalam menyelesaikan permasalahan perwalian nikah di masyarakat serta mewujudkan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. (t.t.). *Sunan Abi Dawud* (Kitab an-Nikah, Hadis No. 2083).
- Abrasysi, M. A. al-. (1995). *Prinsip-prinsip dasar Islam*. Bulan Bintang.
- Al-Asqalany, I. H. (2006). *Terjemahan Bulughul Maram*. PT Gitamedia Press.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul* (Jilid 1). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min ilm al-usul*. Al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Suyuthi. (1990). *Al-Asybah wa an-Nazair*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi. (1998). *Al-Ashbah wa al-Nazhair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syarbini. (t.t.). *Mughni al-muhtaj* (Juz IV). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmi wa adillatuhu* (Jilid 7). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-Islāmi* (Jilid 2). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz VII). Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum nasional: Eklektisisme hukum Islam dan hukum umum*. Gema Media.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Airlangga University Press.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori wawancara psikodiagnostik*. Leutikaprio.
- Ghony, M. D., & Almansur, F. (t.t.). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1975). *Pengantar ilmu fiqh*. Bulan Bintang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jahar, A. S. (2016). *Otoritas wali hakim dalam hukum Islam Indonesia*. Prenada Media.

Indra Darmawan & M. Chabibi

- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J. (2015). *Fikih maqasid: Pendekatan holistik dalam menyelesaikan problematika hukum Islam*. Simbiosia Rekatama Media.
- Quraish Shihab, M. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhū'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Quraish Shihab, M. (2015). *Pengantin Alquran: 8 nasehat pernikahan untuk anak-anakku*. Lentera Hati.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam (Hukum fiqh lengkap)*. Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (t.t.). *Fiqh sunnah* (Jilid 2). Dar al-Fikr.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soemiyati. (1982). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. PT Liberty.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Thalib, M. (1993). *Perkawinan menurut Islam* (Cet. II). Al-Ikhlash.
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Blackwell Publishers.

Sumber Wawancara

- Abi Bakhtiar. (2025, Juli 15). *Wawancara tokoh ulama Kecamatan Darussalam*.
- Hasbiallah. (2025, Juli 15). *Wawancara Mukim Lambaro Angan Kecamatan Darussalam*.
- Muhammad, S.HI., M.Ag. (2025, Juli 14). *Wawancara Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Darussalam*.
- Muhammad Nizar, S.Fil.I. (2025, Juli 14). *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Darussalam*.

PERANAN WALI HAKIM DALAM PENYELESAIAN

Salwati, A.Ma. (2025, Juli 14). *Wawancara staf administrasi KUA Darussalam.*